

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT  
DALAM ADAT SEMENDO PERSPEKTIF 'URF  
(Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar sarjana  
Hukum (SH)**

**OLEH :**

**ISKA ASRAWATI**

**NIM. 1611110023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (Ahwal Al-Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2021M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Iska Asrawati NIM 1611110023 dengan Judul "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak, Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif Urf Studi di Kecamatan Semendo, Darat Tengah Kabupaten Muara Enim" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.

Fauzan, S.Ag., M.H.

NIP. 19650307198903005

NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang di tulis oleh : Iska Asrawati NIM : 1611110023 yang berjudul  
"Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif  
Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)"  
Program Studi Hukum Keluarga Islam telah di uji dan di pertahankan di depan  
Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu  
pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 Januari 2021

Dan di nyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 05 Januari 2021 M

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP: 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Imam Mahdi, S.H., MH**  
NIP: 196503071998031005

**Fauzan, S. Ag., M.H**  
NIP: 197707252002121003

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. H. Supardi, M. Ag**  
NIP: 196504101993031007

**Dr. Iwan Ramadhan S., M.HI**  
NIP: 1987052820190310004

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim), adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021

Mahasiswa yang menyatakan



**Iska Asrawati**

NIM : 1611110023

**MOTTO**

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ

يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

***“Pelajarilah dan amalkanlah Ilmu Faraidh (Ilmu Waris), karena ia adalah separuh ilmu. Ilmu ini akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku”***

***(HR. Ibnu Majah, Darul Quthni dan Hakim)***

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan Ayah yang tercinta Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang, (kakakku Wanasrah dan adikku Siti Zahirah) yang selalu membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan ini dapat membanggakan kalian.
- ❖ Ayuk ipar (Yeni Mustika Sari) dan keponakanku (Naurah Rayyani) terimakasih telah menjadi ayuk ipar dan keponakan terbaik buat keluarga.
- ❖ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan Liga Kartina, Suci Wulandari, Reva Sonitri, Intan putri pratama, Febby Rahayu, Tia Jesica, Meta Mustika, Devi Azzani, Zuliya, Helena Andeska, Nengsi Puspita sari, Ade aprilia, Terimakasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.
- ❖ Teman-teman HKI Angkatan 2016
- ❖ Teman-teman KKN, Nia fistia, Lia Ibniwasum, Rahma Yunita, Fifih Fitriani, Riyanti, Aan, Mustofa, Rekso.
- ❖ Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi “BE SMART”

## ABSTRAK

**“Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)”**, oleh Iska Asrawati, NIM : 1611110023.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, 1. yaitu bagaimana pengangkatan anak dalam Adat Semendo di kecamatan Semendo Darat Tengah? 2. Bagaimana Perspektif ‘*Urf*’ terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo Di Kecamatan Semendo Darat Tengah. Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah yaitu anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat. Sebab orang tua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orang tua angkatnya layaknya orangtua kandung ketika mereka sudah tua nanti. Hasil tinjauan ‘*urf*’ yaitu termasuk ke dalam ‘*urf shohih*’ karena sebelum harta itu diberikan kepada anak angkat ada musyawarah terlebih dahulu terhadap ahli-ahli waris lainnya yang artinya memang sudah ada kesepakatan di dalamnya.

**Kata Kunci:** Warisan, Anak Angkat, ‘*Urf*’.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, dengan senantiasa memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan umat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim) ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan ssaya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Bapak Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenan Julir., Lc. M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi., SH. M.H, Selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Fauzan, M,H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhentikan mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
7. Ibu Kabag. Akademik Dr. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi
8. Bapak dan Ibu Dosen penguji sidang munaqasah Fakultas Syari'ah
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Dalam penyusuna skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Januari 2021

**Iska Asrawati**

**NIM. 1611110023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Kekerabatan Hukum Adat .....	16
1. Sistem Kekerabatan Patrilineal .....	16
2. Sistem Kekerabatan Parental .....	17
3. Sistem Kekerabatan Matrilineal .....	18
B. Hukum Waris Adat .....	19
1. Sistem Kewarisan Hukum Adat .....	19
2. Ahli Waris Dalam Hukum Adat .....	21
3. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Adat .....	23

C. Anak Angkat Dalam Hukum Adat .....	25
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	25
2. Prosedur Pengangkatan Anak .....	26
3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat ...	28
D. <i>Al-Urf</i> .....	29
1. Pengertian <i>Al'Urf</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Al'Urf</i> .....	31
3. Macam-macam <i>Al'Urf</i> .....	34
4. Syarat-syarat <i>Al'Urf</i> .....	36
5. Kehujjahan <i>Al'Urf</i> .....	38
6. Kaidah-kaidah yang Berkaitan Dengan <i>Al'Urf</i> .....	40

### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kecamatan Semendo Darat Tengah .....	42
B. Mata Pecaharian di Kecamatan Semendo Darat Tengah .....	46
C. Agama Dan Pendidikan di Kecamatan Semendo Darat Tengah .....	47
D. Sarana dan Prasarana Kecamatan Semendo Darat Tengah..	49

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Pengangkatan Anak Dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.....	51
B. Perspektif <i>AL'URF</i> Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. ....	64

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Semendo dikenal adanya pengangkatan anak, yaitu dalam praktiknya masyarakat semendo menyamakan anak angkat sama dengan anak kandung baik itu dalam hal kedudukan serta dalam hal pembagian waris, apalagi kalau orang yang mengangkatnya tersebut tidak mempunyai (keturunan) maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris sepenuhnya dari orang tua yang mengangkatnya tersebut.

Masyarakat Semendo adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.<sup>1</sup> Pada sistem kewarisan adat semendo dipandang dengan adat "*Tunggu Tubang*" yaitu merupakan suatu adat yang terdapat pada masyarakat semendo yang mengatur tentang pemberian harta warisan dari orang tua kepada kepada anak perempuan tertua. Namun pembagian warisan terhadap anak perempuan tertua tersebut diberlakukan juga bagi anak angkat.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Agama Islam anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dijelaskan dalam bab fikih bahwa sebab-sebab saling mewarisi yaitu, dikarenakan adanya hubungan darah/ nasab/ keturunan<sup>3</sup>. Dengan kata kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak dalam islam tidak membawa

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.78

<sup>2</sup> Hidayah, Z. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES. Indonesia)

<sup>3</sup> Muiz Al Bantani, *Fikih Wanita*, (Banten: PT Mulia, 2017), h.304

akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewarisi dalam status anak angkat, yaitu apabila bukan anak kandung maka tidak dapat mewarisi harta dari orang tua yang telah mengangkatnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-ahzab ayat 4-5 sebagai berikut.

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar).

Adapun yang mengatur terhadap kepemilikan harta peninggalan pewaris ini dijelaskan dalam AL-Qur'an surat An-Nisa sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ  
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
 وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ  
 لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. An-Nisa 4:11)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pembagian ahli waris dalam islam bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan bagi ibuk bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, dan jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya yang mendapat 1/6 (seperenam).<sup>4</sup>

Mengenai anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak angkat hanya bisa mendapat wasiat wajibah bukan

<sup>4</sup> Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1975), h.36

waris itupun hanya 1/3 (sepertiga) dari harta yang mereka miliki hal ini tercantum dalam pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Anak anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu pertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>5</sup>

Dalam buku Kumpulan Hukum Waris dan Hukum Keluarga menyatakan bahwa dalam hukum adat anak angkat mempunyai warisan sebagai anak turunannya sendiri. Dalam prakteknya hukum adat sering berseberangan dengan hukum islam, yang mana dalam hukum adat banyak terjadi penyimpangan yaitu anak angkat menjadi ahli waris, sehingga menimbulkan kesan bahwa anaka angkat sama haknya dengan anak kandung sebagai ahli waris.<sup>6</sup>

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pendapat Ter Haar : “*Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi berikut.*<sup>7</sup>

Pengangkatan anak dalam adat Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sering terjadi dimana pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan ada yang sudah tergolong usia lanjut belum mempunyai keturunan. Mereka sepakat mengangkat anak dari keluarga kedua belah pihak menjadi anak angkat, tentunya dengan seizin kedua orang tua anak yang akan

---

<sup>5</sup> Erniwati Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Ilmiah Mizani, vol5, No.01 Tahun 2018, h.68

<sup>6</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina, 1994), h. 124

<sup>7</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), h.72

diangkat. Setelah ditetapkan menjadi anak angkat maka hak milik atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan rumah, sawah, dan tanah, menjadi tanggung jawab anak angkat tersebut.

Status anak angkat tersebut setara dengan anak kandung yang berkewajiban memelihara dan mengurus orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Selanjutnya mempunyai hak atas kepemilikan harta orang tua angkatnya. Dan hak atas anak angkat tersebut berlaku secara turun-temurun kepada ahli waris anak angkat.

Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pembagian waris bagi anak angkat dalam adat Semendo Darat Tengah dengan menggunakan metode *al-‘urf* dan diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan hukum yang memperbolehkan untuk diterapkan atau tidak diperbolehkannya. sedangkan pembahasan permasalahan ini akan penulis wujudkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Perspektif ‘Urf”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengangkatan anak dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim?

2. Bagaimana Perspektif 'Urf terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Agar mengetahui bagaimana pengangkatan anak dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif '*urf*' terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah.?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian dapat dipenuhi, maka manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Yaitu untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang kedudukan dan pelaksanaan sistem kewarisan anak angkat dalam hukum waris adat semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah menurut perspektif '*urf*'.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum, terutama hukum adat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah wawasan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kedudukan anak angkat dalam waris adat semendo dan

pelaksanaan sistem pembagian waris adat di Kecamatan Semendo Darat Tengah menurut perspektif 'urf.

- b. Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hukum adat.
- c. Agar dapat menjadi bacaan, referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Skripsi oleh Suyanti yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa* ”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batas-batasan bagi anak angkat terutama dalam dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat, fokus penelitian yaitu untuk menjawab mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat Jawa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat tersebut. Pada penelitian yaitu dalam memberikan warisan terhadap anak angkat ada yang melaksanakan hukum Islam dan ada juga yang menggunakan hukum waris adat. Bagi masyarakat yang melaksanakan hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan. Sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum Adat Jawa mereka

menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Skripsi oleh Ika Tiana yang berjudul "*Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang di Masyarakat Adat Semendo*". Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem kekerabatan masyarakat semendo, kemudian untuk mengetahui apa hak anak angkat terhadap harta tunggu tubang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian empiris yaitu dilakukan dengan mengadakan penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kedudukan anak angkat dalam masyarakat semendo dianggap sebagai anak sendiri dan berhak menerima harta tunggu tubang akan tetapi anak angkat tersebut harus memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut berhak menerima, mengurus, dan memakai hasil dari harta tunggu tubang tetapi harus melalui musyawarah antara para kerabatnya (apit jurai). Anak angkat harus mengurus dengan baik harta tunggu tubang dan jika tidak para kerabat yang lain akan melakukan musyawarah untuk menentukan siapa selanjutnya yang akan mengurus harta tunggu tubang tersebut.<sup>9</sup>

Yang menjadikan pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian di atas adalah penulis fokus tentang bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat dalam Adat Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dan bagaimana pengangkatan anak tersebut. dan juga penulis membahas

---

<sup>8</sup> Suyanti, "*Tijauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017).

<sup>9</sup> Ika Tiana, "*Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang Di Masyarakat Hukum Adat Semendo*", Palembang: Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, 2019).

bagaimana Perspektif *'Urf* terhadap pelaksanaan pembagian warisan anak angkat dalam masyarakat Semendo Darat Tengah tersebut. Sedangkan persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai kewarisan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni terjun langsung ke masyarakat Semendo Darat Tengah guna memperoleh data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Darat Tengah di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Serta melakukan analisis untuk dinilai dari sudut pandang *'Urf* sebagaimana yang terjadi dalam

---

<sup>10</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Waktu dan Lokasi penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Guna mendapatkan hasil penelitian dari Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Darat Tengah Perspektif 'Urf di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Agar memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian ini, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat dalam adat Semende dalam perspektif 'urf. Jumlah sampel yang diambil dalam masyarakat yaitu terdiri dari:

- 1) Tokoh masyarakat
- 2) Tokoh adat
- 3) Tokoh agama
- 4) Aparatur desa
- 5) Masyarakat didesa gunung agung dan desa tenam bungkok
- 6) Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak 4 orang
  - a) Bapak kaslani dan ibu Mustawa
  - b) Bapak Dalawi dan ibu mita
  - c) Bapak pajrul dan ibu Rusmala

- d) Bapak karmidin dan ibu daila
- 7) Anak angkat didalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Kemendo Darat Tengah
  - a) Astin
  - b) Kalipa
  - c) Ba'in
  - d) Mili

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer berupa opini subjek penelitian secara individual ataupun kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Dalam buku menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang didapatkan dari tangan pertama, yaitu pelaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>11</sup>

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, diperoleh dari bahan kepustakaan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 12

untuk melengkapi data primer. Data sekunder data yang berasal dari dokumen, buku yang berkaitan dengan judul Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Darat Tengah dan buku tentang Ushul Fiqih dan yang lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab agar mendapatkan informasi melalui pertanyaan langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara dalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handphon, kamera, alat perekam.

### b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yakni teknik mengumpulkan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti sesuai judul Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Darat Tengah Perspektif ‘Urf di Kecamatan Semendo Darat Tengah.

### c. Dokumentasi

---

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122.

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.<sup>13</sup> Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Darat Tengah Perspektif *'Urf* di Kecamatan Semendo Darat Tengah..

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul tidak akan ada manfaatnya artinya sama sekali bagi peneliti tanpa dianalisa dan dikelola, karena analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

##### a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.<sup>14</sup>

##### b. Penyajian data (data display)

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

<sup>14</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335.

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (data display) peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. Penarikan kesimpulan (conclusi data)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini digunakan analisis diskriptif yaitu menggambarkan suasana penelitian secara kualitatif sebagai dasar interpretasinya, demikian akan mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada sebagai pembuktian wawancara yang penulis lakukan dan rumuskan menjadi rangkaian sehingga dengan cara ini akan menghasilkan keputusan yang objektif juga dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

**Bab I.** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**Bab II.** Kajian Teori dalam bab ini berisi tentang gambaran-gambaran dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan skripsi yaitu mengenai pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar hukum *'urf*, kaidah-kaidah *'urf*. Serta kekerabatan dalam hukum adat.

**Bab III.** Pada bagian akan menjelaskan gambaran umum di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari :gambaran umum Kecamatan Semendo Darat Tengah, profil Kecamatan, kependudukan di Kecamatan Semendo Darat Tengah, sarana dan prasarana ibadah di Kecamatan Semendo Darat Tengah dan pertanian di Kecamatan semendo Darat Tengah.

**Bab IV.** Merupakan inti dari pembahasan yaitu hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan : Pengertian anak angkat, faktor penyebab pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, serta bentuk dan pelaksanaan pembagian warisan anak angkat di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, dan dalam bab ini nanti juga dijelaskan bagaimana perspektif *'urf* mengenai sistem pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Semendo Darat Tengah, serta analisa penulis terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam adat semendo.

**Bab V.** Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Pelaksanaan Pembagian Waris anak angkat dalam adat Semendo Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah. Dan saran yang di buat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kekerabatan Hukum Adat**

Hukum adat kekerabatan adalah suatu hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (sekuturunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.<sup>15</sup>

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (clan) baik garis keturunan lurus atau keturunan menyamping. Seperti di masyarakat Bali dimana laki-laki nantinya akan meneruskan generasi keluarganya.

Dalam masyarakat hukum adat menganut tiga sistem kekerabatan yaitu :

##### **1. Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung dan semua kerabatnya.

Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak menerima dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki,

---

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, h. 5

sedangkan anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena perkawinan tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang di anggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak istrinya.

Jadi kalau kita lihat dari sisi keadilan, khususnya dalam kedudukan antara anak laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/ era modern sekarang ini hal tersebut di anggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau kita lihat latarbelakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan maka kita akan dapat memaklumi. Logikanya adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dia di anggap sudah bukan anggota kerabat lagi, dia sudah dilepaskan ikatannya oleh calon suaminya dengan suatu pembayaran disebut dengan *jujur*. Tetapi dalam prakteknya dan juga karenanya ada rasa ketidakpuasan atas sistem hukum waris tersebut, dapat terjadi seorang ayah pada waktu masih hidup memberikan/ menghibahkan kepada anak perempuannya sebidang tanah pertanian atau ternak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 28

## 2. Sistem Keekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.<sup>17</sup>

Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota kerabat keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama.<sup>18</sup>

## 3. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu, dalam hal ini kewarisan sistem kekerabatan matrilineal<sup>19</sup> lebih menitik beratkan kepada anak perempuan dan pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal keturunan dari garis ibu di pandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat di antara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu contohnya pada masyarakat minangkabau dan semendo muara enim.

---

<sup>17</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, op cit, h.9

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, *Pembagian Waris Menurut Adat Serawai dikec. Manna*, Bengkulu: Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah.1992.

<sup>19</sup> Imam Mahdi, *Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Muara Enim*, Jurnal Hawa, Vol1 No.1 Tahun 2019,h.128

## **B. Hukum Waris**

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, hukum waris Islam, hukum perdata dan hukum waris Adat. Hukum waris Islam adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta diterima masing-masing. Hukum waris perdata di atur pada buku ke II dalam pasal 380 KUHperdata sampai pasal 1130 KUHperdata. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immateriel, bahwa tindakan mengenai perlimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.

Menurut Ter Haar hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

### **1. Sistem Kewarisan Hukum Waris Adat**

Sistem kewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem kekeratan dan keturunannya yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yakni;

#### **a. Sistem Kewarisan Individual**

Harta warisan peninggalan dari si pewaris dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di Jawa.<sup>20</sup>

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagi pemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.<sup>21</sup>

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Yaitu keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan kepada seorang anak saja, seperti halnya di tanah Semendo di Sumatra selatan dimana terdapat hak mayorat anak tertua.<sup>22</sup> Di samping harta pusaka rendah dikenal juga harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dalam beberapa generasi, yang di turunkan kepada ahli waris yang bersangkutan guna untuk menjaga harta tersebut. Karena hanya diwarisi seorang saja sistem kewarisan mayorat seperti yang dijumpai di Bali dimana harta peninggalan jatuh pada anak laki-laki tertua, bahwa iya sebagai pengganti bapaknya, hal semacam ini pula terdapat dilampung dan anak laki-laki tersebut disebut *peyimbang*.

---

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), h. 49

<sup>21</sup> Amir Sjaripuddin, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 182

<sup>22</sup> Rio Saputra Arwin, *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Harta Tunggu Tubang*. Jurnal sosiologi mahasiswa Universitas Lampung.

sedangkan di Sumatra Selatan terdapat sistem kewarisan mayorat juga, yang menerima semua bagian pokok dari harta peninggalan mencakup semua jenis harta peninggalan, adalah anak perempuan yang tertua di daerah ini di sebut *tunggu tubang*. Harta tunggu tubang pada umumnya berupa sawah dan rumah, yang betul-betul peninggalan nenek moyang dahulu yang diberikan atau diteruskan secara trunu-temurun. Harta tunggu tubang sifatnya adalah tetap, tidak dapat dihabiskan, dijual atau dipindahkan tempatnya atau dikurangi, harta tunggu tubang ini terurus oleh anak perempuan tertua dan harus dapat diteruskan kepada keturunannya di bawah pengawasan anak laki-laki yang disebut *payung jurai*.<sup>23</sup>

## 2. Ahli Waris dalam Hukum Adat

Berbicara masalah ahli waris menurut hukum waris adat sangat jauh berbeda dengan hukum waris Islam. Di dalam hukum Islam ahli waris itu sudah ditetapkan secara terperinci sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits, artinya ada pedoman yang sama bagi setiap umat Islam. Tidak demikian dalam hukum adat, yang menjadi ahli waris di daerah atau sistem kewarisan yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Secara umum dalam hukum waris adat yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

### a. Anak Kandung

---

<sup>23</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 54

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah kandung yang sah. Apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.

Menurut hukum adat lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamam islam diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.<sup>24</sup>

b. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam suatu perkawinan. Anak tiri yang hidup bersama-sama dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya adalah warga serumah tangga. Terhadap ibu atau bapak kandungan, anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya, anak tersebut bukan ahli waris melainkan warga serumah tangga saja.<sup>25</sup>

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah seseorang bukan keturunan dari sepasang suami istri yang dipelihara dan diberlakukan oleh mereka seperti

---

<sup>24</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 77

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 67-68

anak kandung sendiri. Kedudukan hukum anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia berbeda-beda.<sup>26</sup>

### 3. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakainnya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

1. Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, atau dengan cara berwasiat. Ketika pewaris telah wafat pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.
2. Penerusan atau pengalihan, di waktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis ke bapak-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut garis keturunan ke ibu-an (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan ke ibu-an dan bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau

---

<sup>26</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, ( Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), h. 52

pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak dibagi bagi seperti pada anak laki tertua atau ditanah batak, kepada tunggu tubang disumatra selatan, kepada anak penyimbang didaerah lampung, yang pelaksanaanya menurut tata cara musyawarah adat atau mufakat.<sup>27</sup>

3. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris, setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, jika seseorang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dintakan didepan para pewaris dan anggota keluarga terdekat saja.<sup>28</sup>
4. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tuatua (pamong desa). Di aceh dimana hukum Islam sangat besar

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Adya Bakth, 2003), h.143

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam* (Bandung: Citra Adya Bakhti, 1996), h. 18

pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan didepan keuchik, dan tuatua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib ditempat pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan kepada ahli waris. Banyak bagian yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan pewaris.

5. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagi kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menerima atas harta warisan berarti untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang pewaris..<sup>29</sup>

## **C. Anak Angkat Dalam Hukum Adat**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung), h. 12

hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>30</sup>

Menurut Arief Gosita pengertian pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.<sup>31</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>32</sup>

## 2. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak cara melihatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengangkatan anak secara tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dengan ditandai beberapa penyerahan simbol berupa barang-barang tertentu yang mempunyai makna dan bersifat magis yang

---

<sup>30</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991),h. 20

<sup>31</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presendo, 1998),h. 44

<sup>32</sup> Melia S Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*.(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016),h. 30

menyebabkan putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut.

Pengertian terang adalah suatu perbuatan-perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan kepada masyarakat setempat sehingga semua orang mengetahuinya.

b. Pengangkatan anak secara tidak tunai tidak terang

Pengangkatan anak secara tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis penyerahan barang-barang magis.<sup>33</sup>

Pengertian tidak terang ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara adat masyarakat tertentu dan tidak ada campur tangan pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.

Menurut hukum adat adat terdapat cara atau prosedur pengangkatan anak yaitu :

- 1) Dilakukan secara terang yang artinya pengangkatan anak dilakukan dihadapan tokoh adat, ketua adat, atau kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum mengetahui adanya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Sehingga biasanya dilakukan dengan cara upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga.

---

<sup>33</sup> Ahmad Syafii, *Adopsi Dalam Pespektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, *Jurnal Hunafa*, Vol.4,No.1 Tahun 2007. H.55

- 2) Ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Unsur ini digunakan untuk membedakan antara anak pelihara.
- 3) Dibesarkan, maksud dari kata ini yaitu, jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut di nikahkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkatan anak secara umum terdapat dua (2) macam yaitu pengangkatan anak secara terang atau tunai dan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai. Selain itu juga harus memperhatikan beberapa unsur lainnya seperti halnya untuk merawat dan dibesarkan dengan baik agar dapat membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi penetapan pengadilan negeri atau agama.<sup>34</sup>

### **3. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat**

Menurut Dominikus Rato, berhak tidaknya anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya dilihat dari motif dan tujuan dalam pengangkatan yakni:

- a. Kemenakan bertali darah diangkat karena tiadanya anak laki-laki sebagai penerus keturunan sistem patrilineal atau tidak adanya anak perempuan di lingkungan matrilineal.
- b. Agar menantu laki-laki dapat menjadi anak angkat dalam hubungan bertalih darah, maka dalam perkawinan antara seorang wanita

---

<sup>34</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: LaksbangYustia,2011), h.163

lampung dengan pria luar daerah yaitu dengan memasukan menantu si suami dijadikan anak angkat dari salah satu kerabat.

- c. Karena berdasarkan hubungan baik persaudaraan akan tenaga dalam pekerjaan sehari-hari maka muncul anak angkat bertali emas.

Di daerah lampung anak angkat (tegak tegi) dapat mewarisi harta peninggalan bapak angkatnya, tidak memperhatikan status anak angkatnya seperti anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara atau anak titip. Apabila si anak angkat telah diangkat dengan upacara adat maka ia berhak mewarisi sebagai ahli waris bapak angkatnya.

#### D. *'Urf*

##### 1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يرف) sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan فلان أولى فلان عرفا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain”.<sup>35</sup> Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti ma'ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387

Artinya: Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf

Sedangkan secara terminologi 'Urf berarti mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>36</sup>

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>37</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa al-'urf yaitu bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-'urf. Suatu al-'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>38</sup>

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة ; akar katanya يعود –

<sup>36</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162

<sup>37</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...* h. 138

عاد (ada-yaudu) mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>39</sup>

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Sedangkan kata *al-'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *al-'urf* dengan arti ma'ruf dalam firman Allah swt.<sup>40</sup>

Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *al-'urf* adalah ma'ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik.

## 2. Dasar Hukum 'Urf

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II...* h. 387

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II...* h. 388

Artinya :“jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”  
(*Q.S. Al-A’raf: 199*)

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang di sebut ma’ruf ialah yang diniali oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 78

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya :“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Ayat ini menjelaskan Allah SWT tidak akan membuat manusia hidup dalam kesempitan, sehingga kalau masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan adat-adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, maka adat kebiasaan itu dapat diteruskan.

b. Hadist

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”  
(HR Ahmad).

Sejarahnya Nabi Muhammaad SAW menanamkan ketentuan hukum dengan memperhatikan sejarah dan budaya suatu masyarakat, sehingga banyak sunnah atau tradisi masyarakat setempat kemudian menjadi dasar normatif fiqih di kemudian hari. Dengan membuktikan beliau menerima semua golongan masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, etnik, ras dan budaya, misalkan antara kaum Muslim dan Non Muslim bersama-sama membangun kemaslahatan bersama dalam suatu negara.<sup>41</sup>

- c. Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakhiri adat atau tradisi, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang di akui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum islam, kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum islam.

Berdasarkan kenyataan ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Moh. Dahlan, *Multikultural Gus Dur*,...h. 123.

<sup>42</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*,...h.155-157.

Adat kebiasaan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum islam. Bahkan hukum islam atau hukum fiqih yang berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

Sehubungan dengan itu, tidak mustahil pada suatu saat akan terbentuk pula hukum fiqih yang disesuaikan dengan adat istiadat, watak dan kepribadian bangsa indonesia, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist yang disebut fiqih indonesia

### 3. Macam-Macam *Urf*

#### a. Macam-macam '*Urf*

*'urf* berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) *Al-'urf 'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Contohnya adat kebiasaan yang berlaku dibeberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istri sebagainya ungkapan menjatuhkan talak, kemudian seperti *Bai'u al-Istina* dan *Bai'u al-Salam* yang menjadi '*urf* masyarakat Hijaz.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h.161.

- 2) *Al'urf khas* (kebiasaan tertentu) yaitu adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat tertentu, atau daerah tertentu.<sup>44</sup>

Kemudian ditinjau dari segi sifatnya, '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) '*urf-Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.
- 2) '*urf-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Kemudian dilihat dari segi diterima dan ditolaknya, '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) '*Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka, dan tidak membawa kemudharatan bagi mereka. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.
- 2) *Al-'urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan membayar sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi

---

<sup>44</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih*,...h.325

<sup>45</sup> Suwatjin, *Ushul Fiqih*,...h.149-150

pegawai negeri yang dianggap hal biasa bagi sebagian besar masyarakat.<sup>46</sup>

#### 4. Syarat-syarat '*Urf* Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *syara'*. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Kemudian Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat.

Dalam fikih Hanafi juga banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat, antara lain: apabila suami istri tidak sepakat dalam masalah mahar yang didahulukan atau diakhirkan, maka hukumnya dikembalikan pada adatnya.<sup>47</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebut beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf shahih*', yakni yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadist.
- 2) '*Urf*' bersifat umum dalam arti berlaku dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk.

---

<sup>46</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: Ip pres, 2014), h.104-105

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, ...h.118-119*

- 3) *'Urf* sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada *'urf*.
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 5) *'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.
- 6) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.

Sedangkan menurut Ahmad Ghozali Ihsan dalam karyanya "*kaidah-kaidah Hukum Islam*" menerangkan:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan Al-qur'an maupun As-Sunnah.
- 3) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
- 4) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang seolah-olah sudah mendarah daging.<sup>48</sup>

Kemudian menurut Suwarjin dalam karyanya "Ushul Fiqih" menerangkan:

- 1) *'Urf* benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
- 2) Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*.

---

<sup>48</sup> Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum*,...h.90-91

- 3) '*Urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut diterapkan.
- 4) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf*' oleh pihak-pihak yang terlihat di dalamnya.
- 5) '*Urf*' tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>49</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat '*urf*' sebagai metode istinbat hukum adalah :

- 1) Berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik yang bersifat khusus atau umum maupun bersifat *qauli atau amali*.
- 2) '*Urf*' telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya menjadi sandaran hukum.
- 3) '*Urf*' itu harus termasuk '*urf shahih*', yakni yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadist.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan itu buka '*urf*'.<sup>50</sup>

## 5. Kehujjahan *Urf*

Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, mislanya:

<sup>49</sup> Suwarjin, Ushul Ffiqih,...h.154

<sup>50</sup> Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) Dalam Pemahaman Fikif Ulama Mujtahidin", *Jurnal Imliah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018, h. 13

## العادة محكمة

“Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum”

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan urf dengan dalil Al quran dan Hadis. Mereka mengemukakan surat al-A’raf ayat 199 sebagai dalilnya dan diantara hadis yang dijadikan dalil kehujjaha urf adalah hadist yang diriwayatkan jama’ah selain Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan hindun perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah (dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang ma’ruf”.

Nafkah yang ma’ruf dalam hadis ini adalah kadar nafkah yang bisa berlaku pada masyarakat Arab saat itu. Dan juga hadis mauquf dari Ibnu Abbas.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah”

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan Ayat dan Hadis di atas bagi kehujjahan ‘urf dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata *al-‘urf* dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara’ dan wajib mengamalkannya. Sementara hadis diatas adalah hadis mauquf, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas’ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argumen kehujjahan ‘urf.

Disamping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan ‘urf sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan ‘urf:

- a. Kita mendapati Allah meresipir ‘urf- ‘urf orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salan dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan ‘urf-sahih yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi Allah juga menolak dan membatalkan beberapa ‘urf yang dipandang bertentangan dengan syara’, seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tida memberikan hak waris kepada perempuan.
- b. ‘Urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara’ yang mu’tabarah, seperti *Ijma’*, *maslahah mursalah* dan *sad al-zharai*. Di antara ‘urf yang disandarkan pada Ijma’ misalnya akad istishna’. Kebolehan istishna’ telah menjadi Ijma’ ulama, dan Ijma’ ulama adalah dalil yang mu’tabar.
- c. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan ijma’ sebagai dalil/hujjah hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.<sup>51</sup>

## 6. Kaidah yang berkaitan dengan ‘Urf

Ulama *ushul fiqih* merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya yang paling mendasar adalah:

a **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

---

<sup>51</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras,2012), h. 153

b. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau had”

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Semendo Darat Tengah**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Semendo Darat Tengah**

Kecamatan Semendo Darat ada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dengan memiliki luas 1458 ha, kemudian Kecamatan Semende Darat Tengah ini, terdiri dari beberapa desa yaitu sebanyak 12, dengan ibu kota kecamatan di Seri Tanjung.

Semendo Darat Tengah terletak dibagian tenggara paling ujung di daerah Kabupaten Muara Enim dengan Luas Wilayah +302,24 km<sup>2</sup>.

Batas-batas wilayah Kecamatan Semendo Darat Tengah adalah :

1. Sebelah utara Kecamatan Semendo Darat Laut
2. Sebelah selatan Kecamatan Semendo Darat Ulu
3. Sebelah timur Kecamatan Ogan Komering Ulu
4. Sebelah barat Kabupaten Lahat

Bentuk permukaan Semendo Darat Tengah cenderung berbukit, dengan ketinggian rata-rata berkisar 997-1024 meter dari permukaan laut.. Kecamatan Semende Darat Tengah terletak di dataran tinggi yang bergabung dalam rangkaian pegunungan bukit barisan, berhawa sejuk dengan curah hujan cukup tinggi. Rata-rata jumlah hujan selama tahun 2018 kemarin adalah 198,67 mm dengan rata-rata hari hujan 16, 33 hari. Suhu udara dikecamatan Semendo Darat Tengah ini

cukup dingin, yaitu dengan suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 20° C-22° C.

Kecamatan Semendo Darat Tengah terdiri dari 12 Desa, dan berikut Nama-Nama Desa yang ada di Kecamatan Semendo Darat Tengah yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Desa di Kecamatan Semendo Darat Tengah**  
**Kabupaten Muara Enim**

No.	Nama Desa
1.	<b>Desa Gunung Agung</b>
2.	Desa Kota Padang
3.	<b>Desa Tenam Bungkok</b>
4.	Desa Tanjung Raya
5.	Desa Muara Tenan
6.	Desa Seri Tanjung
7.	Desa Tebing Abang
8.	Desa Batu Surau
9.	Desa Rekimai Jaya
10.	Desa Palak Tanah
11.	Desa Kota Agung
12.	Desa Swarna Dwipa

Kecamatan Semendo Darat Tengah memiliki 34 Dusun, jumlah dusun terbanyak berada di Desa Gunung Agung yaitu sebanyak 5 (lima) dusun. Jumlah perangkat Desa yang dimaksud adalah Kepala

Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan (KAUR), Ketua Badan Perwakilan Desa, dan Ketua Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa. Jumlah perangkat desa terbanyak berada di Desa Gunung Agung yaitu berjumlah 19 orang.

## 2. Kependudukan di Kecamatan Semendo Darat Tengah

Jumlah penduduk di Kecamatan Semendo Darat Tengah pada tahun 2019 tercatat sebanyak +9.980 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.910 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.070 jiwa. Dari rincian tersebut, rasio jenis kelamin (sexratio) untuk Kecamatan Semende Darat Tengah adalah 97. Hal ini berarti Kecamatan Semende Darat Tengah pada tahun 2019.

Kemudian untuk mendapat gambaran yang konkrit tentang jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah**

No	Penduduk Semendo Darat Tengah	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	4.910
2	Perempuan	5.070
<b>Jumlah Total</b>		<b>9.980</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah Perdesa**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	<b>Gunung Agung</b>	<b>780 jiwa</b>	<b>840 jiwa</b>	<b>1.620 jiwa</b>
2.	Kota Padang	270 jiwa	270 jiwa	560 jiwa
3.	<b>Tenam Bungkok</b>	<b>450 jiwa</b>	<b>490 jiwa</b>	<b>940 jiwa</b>
4.	Tanjung Raya	510 jiwa	560 jiwa	1.070 jiwa
5.	Muara Tenang	320 jiwa	400 jiwa	720 jiwa
6.	Seri Tanjung	170 jiwa	170 jiwa	340 jiwa
7.	Tebing Abang	320 jiwa	300 jiwa	620 jiwa
8.	Batu Surau	260 jiwa	260 jiwa	520 jiwa
9.	Rekimai Jaya	370 jiwa	340 jiwa	760 jiwa
10.	Palak Tanah	570 jiwa	540 jiwa	1.110 jiwa
11.	Kota Agung	490 jiwa	530 jiwa	1.020 jiwa
12.	Swarna Dwipa	360 jiwa	340 jiwa	700 jiwa
	<b>Total</b>	4.910 jiwa	5.070 jiwa	9.980 jiwa

Sumber data : Monografi Kantor Kecamatan Semende Darat Tengah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Semendo Darat Tengah memiliki penduduk sebanyak 9.980 jiwa yang terdiri dari 4.910 jiwa Laki-laki dan 5.070 jiwa perempuan dengan lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Penduduk

terbanyak berada di Desa Gunung Agung yang berjumlah 1.620 jiwa, sedangkan penduduk dengan jumlah yang sedikit berada di Desa Sri Tanjung.

#### **B. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah**

Dari luas wilayah di Kecamatan Semendo Darat Tengah ini, yakni sekitar 302,24 km<sup>2</sup>, tersedia sekitar 1.219 ha lahan berupa areal persawahan irigasi atau lahan sawah. Dan sekitar 40.774 ha tersedia lahan bukan sawah, yaitu masih berupa hutan rakyat dan di tanam pohon sekitar 5.665 ha, yang jadi lahan perkebunan yaitu sekitar 6.750 ha atau hanya 16% dari seluruh luas lahan bukan sawah. Selain lahan bukan sawah yang masih belum di usahakan yaitu seluas 2.200 ha. Atau sekitar 5% sisanya diperuntukan untuk bangunan seluas 1.642 Ha, tegal/hma/kebun/ladang/ sekitar 640 Ha, untuk penggunaan lainnya sekitar 24.067 Ha yang terdiri dari tambak, kolam empang, hutan negara, dll.

Pada dasarnya sebagian besar penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah mata pencariannya adalah bertani, yaitu mengolah sawah, memelihara kebun kopi. Selain petani juga ada yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan wirasusta.

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Penduduk Kecamatan Semende Darat Tengah**  
**Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>Jenis Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	19.600
2.	Peternak	18
3.	Kerajinan tangan	35
4.	Bidan	12

5.	Guru	36
6.	Pegawai Negeri Sipil	387
7.	Dokter	1
8.	ABRI/Polri	13
9.	Pedagang	234
10.	Wiraswasta	58
11.	Tukang Kayu	12
12.	Buruh Tani	17
<b>Jumlah</b>		20.423

Sumber data : Monografi Kantor Camat Semende Darat Tengah

### C. Agama dan Pendidikan Penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah

#### 1. Agama

Sebagai masyarakat yang yakin terhadap keberadaan Allah SWT, maka masyarakat Kecamatan Semende Darat Tengah ini membutuhkan agama dalam kehidupan mereka, baik itu yang mengatur hubungan antara makhluk (manusia) dengan penciptanya (Allah SWT), maupun yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu dalam hal bermasyarakat, berimanlah dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan keragaman manusia dapat mewujudkan ketenangan dan kedamaian hidup.

Kehidupan beragama di Kecamatan Semendo Darat Tengah ini, dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sudah cukup baik hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan pengajian pada sore dan malam hari untuk anaka-anak dan pada jum'at siang sesudah sholat jum'at pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu.

Sedangkan sarana keagamaan yang ada di Kecamatan Semendo Darat Tengah, terdiri dari masjid dan mushola.

## 2. Pendidikan

Berdasarkan dokumentasi statistik yang ada di Kantor Kecamatan Semendo Tengah, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduknya beragam, yaitu berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan sebagian ada yang tamatan SLTP, SLTA, bahkan Perguruan Tinggi.

Kemudian berkenaan dengan fasilitas lembaga pendidikan sudah cukup tersedia baik dari lembaga pendidikan PAUD sampai ke lembaga pendidikan sekolah tingkat atas. Sedangkan bagi penduduk Kecamatan Semende Darat Tengah yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi, untuk lebih rincinya tentang tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Semendo Darat Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Lembaga Pendidikan**  
**Di Kecamatan Semendo Darat Tengah**

No.	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	PAUD	-	2	2
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	-	8	8
3.	Sekolah Dasar (SD)	12	-	-
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1	-2	3
5.	SLTP	4	-	4
6.	SLTA	-	-	-

<b>Jumlah</b>	17	12	17
---------------	----	----	----

Sumber Data : Monografi Kantor Camat Semendo Darat Tengah

#### **D. Sarana dan Prasarana Kecamatan Semendo Darat Tengah**

##### **1. Kesehatan**

Dalam rangka menunjang berlangsungnya tata kehidupan masyarakat yang sehat, maka sebagai faktor pendukung perlunya fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, disamping faktor utamanya manusia dan lingkungannya yang harus dijaga dan dipelihara sehinggapada tercapai apa yang diinginkan, untuk mengetahui lebih jelas tentang sarana kesehatan di Kecamatan Semende Darat Tengah, dapat dilihat pola tabel dibawah ini.

**Tabel 5.5**  
**Keadaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Semendo Darat Tengah**  
**Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas Induk	1
3.	Puskesmas Pembantu	3
4.	Klinik Bersalin	-
5.	Puskesmas	12
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Sumber data : Monografi Kantor Camat Semende Darat Tengah

##### **2. Sarana Produksi**

Sebagaimana telah di kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa di Kesehatan di Kecamatan Semendo Darat Tengah mempunyai penghasilan dari pertanian dan perkebunan, terutama pai kopi, maka

untuk mendukung kelancaran produksi tersebut sarana produksi itu harus ada, untuk mengetahui secara jelas sarana produksi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.6**  
**Keadaan Sarana Produksi**  
**Di Kecamatan Semendo Darat Tengah Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Sarana Produksi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Irigasi/Bendungan	1
2.	Huller/Penggalian kopi dan Padi	36
3.	Truk Angkutan	4
4.	Bengkel Motor	11
5.	Angkutan Desa	36
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>

Sumber data : Monografi Kantor Camat Semendo Darat Tengah

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengangkatan Anak Dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo

##### Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

#### 1. Pengangkatan Anak di Kecamatan Semendo Darat Tengah

Para pakar hukum mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian anak angkat, menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap sebagai anak sendiri/kandung dengan resmi menurut hukum adat setempat, yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan peralihan atas harta kekayaan di dalam keluarga.<sup>52</sup>

Kemudian pendapat Fuad Moh. Fachruddin anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dijaga kemudian dimasukkan di dalam keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila orang tua angkat wafat anak angkat bisa mendapatkan harta warisan layaknya anak kandung.<sup>53</sup>

Pengertian anak angkat menurut masyarakat Kecamatan Semende Darat Tengah yaitu :

Menurut Bapak Usnan selaku Toko Adat Desa Gunung Agung wawancara pada tanggal 17 November 2020 pukul 08.00 WIB, bahwa anak angkat dalam istilah Semendo adalah anak pungut. Anak angkat

---

<sup>52</sup> Hilman, HadiKusuma, *Hukum Waris Adat*,...h.37

<sup>53</sup> Fuad, Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1985),h.60

atau anak pungut ialah anak yang diambil dari orang lain baik dari kerabat sendiri atau kerabat yang jauh untuk dijadikan anak sebagaimana anak kandung dan pengangkatan anak ini melalui proses adat, kemudian seluruh harta kekayaan orang tua angkatnya menjadi milik anak angkatnya.<sup>54</sup>

Kemudian hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Hasan selaku Tokoh Adat di Desa Tenam Bungkok wawancara pada tanggal 17 November 2020 pukul 09.30 menurutnya anak angkat adalah seorang anak yang bukan dilahirkan dari pasangan suami istri, yang diambil dari pasangan suami istri lain. Untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Karena pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai anak, dan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung.<sup>55</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Dahri Selaku Tokoh Masyarakat Desa Tenam Bungkok mengenai pengangkatan anak itu menjelaskan bahwa pengangkatan anak tersebut biasanya disertai dengan surat perjanjian yang ditulis di atas segel, yang isinya menyatakan bahwa anak tersebut diangkat sebagai anak sah dari orang tua kandungnya dan tidak akan menggugatnyanya dikemudian hari.

Adapun isi segel itu menyatakan bahwa: *“anak ini diangkat lok anak kandung sendihi mangke jeme tuenye dide ngugat di kemudian aghi”*. Yang dalam bahasa indonesianya: “anak tersebut diangkat sebagai

---

<sup>54</sup> Usnan, *Wawancara*, Tanggal 17 November 2020.

<sup>55</sup> Dahri, *Wawancara*, Tanggal 17 November 2020.

anak kandung kemudian dari orang tua kandungnya tidak akan menggugat di kemudian hari”.

Mencermati pengertian pengangkatan anak sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan pengangkatan anak adalah memasukan yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Dengan demikian pengangkatan anak di sini bukan hanya sekedar pemberian cinta kasih, nafkah, pendidikan, maupun pelayanan segala kebutuhannya, melainkan anak tersebut diperlakukan sebagai anak sendiri.

## **2. Faktor Penyebab Pengangkatan Anak di Kecamatan Semendo Darat Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang hal ini menurut penjelasan ketua adat setempat karena mereka sudah lama berkeluarga atau berumah tangga tetapi tidak punya keturunan maka ia mengangkat anak untuk menyempurnakan kebahagiaan rumah tangganya. Dan masyarakat daerah Semendo pada umumnya tidak menghendaki putus keturunan yang dalam bahasa Semendo disebut dengan putus *Jurai*.

Hasil wawancara dengan Bapak Sapri selaku Tokoh Adat di Desa Gunung Agung wawancara pada tanggal 17 November 2020 jam 02.00 menurut Bapak Sapri berpendapat bahwa alasan orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan dikarenakan masa perkawinan ia telah lama berlangsung akan tetapi tidak mendapat keturunan, ia merasa

khawatir jika tidak ada anak maka tidak ada yang akan meneruskan harta peninggalan mereka. Oleh karena itu pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak. Kemudian keberadaan anak angkat itu sama dengan status anak kandung.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pasangan Bapak Kaslani dan Ibu Mustawa dimana alasan keluarga mengangkat anak dikarenakan salah satu alasannya adalah.<sup>57</sup>

- a. Karena belum diberikannya keturunan oleh Allah SWT dari dari perkawinannya yang sudah berjalan bertahun-tahun.
- b. Dengan mengangkat anak menurut kepercayaan suatu saat akan diberikan keturunan.
- c. Untuk meneruskan silsilah keluarga
- d. Agar ketika tua kelak ada yang merawat mereka
- e. Tidak hidup sendiri di masa tua kelak.

Selanjutnya alasan keluarga dari pasangan bapak Dalawi dan Ibu Mita untuk melakukan anak dikarenakan.<sup>58</sup>

- a. Sebagai “pancingan” agar bisa mempunyai keturunan kandung.
- b. Dengan alasan kemanusiaan untuk membantu sesama
- c. Untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang lebih layak untuk anak tersebut.
- d. Ketika tua nanti mereka ada yang merawat dan mengurus mereka.

---

<sup>56</sup> Sapri, *Wawancara*, Tanggal 17 November 2020

<sup>57</sup> Kaslani, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020.

<sup>58</sup> Dalawi, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020.

Kemudian didalam keluarga pasangan Bapak Pajrul dan Ibu Rusmala, pengangkatan anak ini dari lingkungan keluarganya sendiri yang dimana anak angkatnya tersebut merupakan anak kandung dari saudara kakak kandung beliau. Adapun alasan mereka melakukan pengangkatan anak dikarenakan.<sup>59</sup>

- a. Sudah menikah lama namun belum diberikan keturunan.
- b. Untuk membantu meringankan perekonomian saudara kakak kandung beliau.
- c. Memberikan kehidupan yang layak untuk anak angkatnya tersebut.
- d. Agar ketika tua nanti mereka adat yang mengurusnya.

Dari pendapat-pendapat yang diuraikan oleh para ahli dan responden diatas maka terdapat kesamaan dalam hal alasan-alasan pengangkatan yang dilakukan di Kecamatan Semendo Darat Tengah yaitu sebagai berikut.

- a. Sepasang suami istri yang telah menikah lama namun belum dikarunia keturunan atau anak.
- b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan ana setelah mengangkat anak atau sebagai "*pancingan*"
- c. Bermaksud agar anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Ingin mempunyai ahli waris

---

<sup>59</sup> Pajrul, Mustawa, *Wawancara*, Tanggal 19 N0vember 2020

e. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua orang tua angkatnya kelak.

Adapun mengenai harta warisan yang diberikan kepada angkat bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak, harta tersebut diberikan kepada anak angkatnya ketika orang tua anak angkat masih hidup.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan keluarga yang melakukan pengangkatan anak. Ibu Mislaini adalah salah satu adik dari keluarga yang mengangkat anak di Desa Gunung Agung, menurut Ibu Mislaini mengenai pandangan terhadap anak angkat yang telah diangkat oleh kakanya tersebut, Ibu Mislaini dan anggota keluarga yang senada mengenai keterangannya terhadap anak angkat dan kewarisannya, yakni (Ibu Nur, Ibu Yeni, Bapak Tajri, Bapak Kasirun), mereka semua berpendapat bahwa mereka semua bisa menerima anak tersebut dengan respon yang baik tanpa membedakan antara keponakan kandung dengan keponakan angkat. Menurut pandangan mereka mengenai anak angkat khususnya untuk para keluarga, mereka beranggapan bahwa anak yang telah diangkat oleh kakak mereka sudah mereka anggap sebagai saudara kandung sendiri dan mereka tidak membedakan dalam hal apapun.<sup>60</sup>

Adapun alasan anggota keluarga mengapa memberikan harta warisannya terhadap anak angkat tersebut, yaitu karena menurut mereka

---

<sup>60</sup> Mislaini, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020

ketika kakaknya yang mempunyai anak angkat tersebut sudah tua dan usianya lanjut nantinya yang akan mengurus kakaknya dihari tua nanti adalah anak angkatnya yang telah diberikan seluruhnya dari harta warisan yang orang tua angkatnya punya, anak tersebut yang nantinya akan mengurus semua harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Karmidin dan Ibu Dalia pada tanggal 18 November 2020, Bapak Karmidin menjelaskan bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut dikarenakan dalam keluarga mereka tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak laki-laki, guna menambah kelengkapan dalam keluarga mereka dengan adanya anak laki-laki yang mereka angkat.<sup>61</sup>

Ia juga menjelaskan bahwa mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, untuk mengelola pertanian tentu saja dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu bagi pasangan suami istri yang hanya memiliki anak tunggal akan melakukan pengangkatan anak terutama anak laki-laki, hal ini diharapkan pada waktu anak tersebut besar nanti dapat membantu orang tua angkatnya mengerjakan bahan pertanian.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Karmidin, Dalia, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020

<sup>62</sup> Pajrul, Rusmala, *Wawancara*, Tanggal 18 november 2020.

### **3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Kecamatan Semendo Darat Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam proses pengangkatan anak yang dilaksanakan di Kecamatan Semendo Darat Tengah ini, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu :

#### **a. Tahap musyawarah**

Dalam musyawarah menjelang pengangkatan anak pasangan suami istri ini mendatangi tempat kediaman calon anak angkat.. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah selesai pelaksanaan sholat maghrib dengan membawa makanan ringan ala kadarnya, seperti :

- a) Lemang, terbuat dari beras ketan dan santan kelapa
- b) Dodol, terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula batok
- c) Bajik, terbuat dari beras ketan, santan kelapa, dan gula merah

Tata cara pengangkatan anak tahap musyawarah ini, pembicaraan yang diawali oleh pihak calon orang tua angkat, untuk mengetahui apakah pihak keluarga besar dari calon anak angkat ini setuju atau bersedia, apabila anaknya akan diangkat anak oleh suami istri yang datang tersebut. Apabila pihak keluarga dari calon anak angkat itu setuju maka akan ditetapkan hari, tanggal dan bulan, untuk diadakan acara penetapan rasan (proses pengangkatan anak). Sebaliknya apabila keluarga calon anak angkat itu menolak maka

calon orang tua angkat akan mengucapkan kata maaf atas kedatangannya, yang kemungkinan telah mengganggu ketenangan pihak tuan rumah.

#### **b. Proses pelaksanaan pengangkatan Anak**

Setelah dari tahap musyawarah ada pertanda baik dari pihak keluarga calon anak angkat, dimana keluarganya menyetujui diadakan pengangkatan anak, maka setelah penentuan hari, tanggal dan bulan sebagaimana yang disepakati pada masyawarah itu tiba, di adakanlah acara tahap ngebat rasan.

Dalam proses tahap ngebat rasan ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar calon orang tua angkat dan keluarga besar anak angkat, dan di hadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakt dan undangan. Pelaksanaannya biasanya dilakukan pada siang hari antara pukul.08.00 sampai pukul 12.00 WIB.

Adapun inti dari proses pengangkatan anak yaitu :

##### a) Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang mengangkat anak

Setelah para undangan hadir, mereka sudah duduk dengan rapih ditempat yang telah disediakan oleh ahli rumah maka barulah tuan rumah yang mengangkat anak tersebut menyampaikan maksud dan tujuan, kepada para undangan utarakan dan diterangkan didepan para undangan yang hadir dan kata-kata yang diucapkan yaitu: *“disini aku nak ngateka gahi kamu banyak ni bahwa akuni mengangkat anak ini sebagai anaku sendihi, yang kele akan*

*meneruskan kelanjutan keluarga ini*”. Dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa: “saya katakan kepada seluruh masyarakat Semende bahwa saya mengangkat anak ini sebagai anak sendiri yang nantinya akan meneruskan kelanjutan keluarga ini”.

- b) Setelah diucapkan kata-kata tersebut oleh orang tua angkat maka dilanjutkan ketua adat yang menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menanggapi apa yang dicapkan oleh orang tua angkat anak tersebut, adapun ucapannya: “ *tadi lah kite dengaekah tape yang lah dikatekannye oleh tuan rumah tadi, kalau die ni ngangkat anak, kalau die lah ninggal kele anak angkat nye nilah yang kah neruskah warisannye*’. Dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa : tadi sudah kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh tuan rumah, bahwa mereka melakukan pengangkatan, kalau dia sudah meninggal nanti maka anak angkat tersebut yang akan mewarisi”.

Setelah diadakan upacara adat maka anak ini akan sah menjadi anaknya sendiri dan statusnya sama seperti anak kandung apabila orang tua yang mengangkat tidak punya anak maka seluruh harta warisan akan jatuh pada anak angkatnya. Apabila orang tua angkatnya ada anak kandung, maka harta orang tuanya itu akan dibagi dua antara anak kandung dan anak angkat.

- c) Sesudah proses pengangkatan itu selesai, dan telah diumumkan melalui pengurus suara oleh tokoh adat, tuan rumah (orang tua angkat) telah menyiapkan jamuan makan siang untuk dimakan oleh

seluruh undangan. Adapun jamuan itu biasanya memotong korban atau memotong beberapa ekor kambing.

#### **4. Hak Milik Anak Angkat**

Dengan dilaksanakannya proses pengangkatan anak di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, maka anak angkat itu akan mempunyai hak-hak dalam hukum waris adat, artinya anak angkat itu merupakan salah satu ahli waris dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dalam hal ini, dikatakan oleh Bapak Dalawi Ketua Adat di Kecamatan Semendo Darat Tengah. Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut posisinya sama dengan anak kandung. Dimana anak angkat tersebut bisa mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya ketika orang tuanya meninggal dunia..<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita dipahami bahwa anak angkat tersebut telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya, maka dari itu ia akan mewarisi seluruh hak milik dari orang tua angkatnya tersebut.

#### **5. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan terhadap anak angkat dalam masyarakat Semendo Darat Tengah**

Tata cara pembagian waris/Proses pewarisan adalah cara yang menunjukkan suatu proses atau perbuatan dari pewaris meneruskan atau mengalihkan/ mengoperkan harta peninggalan/ warisan kepada warisnya atau proses penerusan dan pengoperan harta waris antara pewaris dan

---

<sup>63</sup> Dalawi, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2020.

warisnya. Di Desa Gunung Agung dan Desa Tenam Bungbuk harta waris dibagikan ketika pewaris meninggal dunia, ada ahli warisnya, dan ada harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai bagaimana cara pembagian harta warisan terhadap anak angkat dijelaskan oleh Bapak Dalawi (Wawancara pada Tanggal 22 November 2020 Selaku Tokoh Adat Kecamatan Semendo Darat Tengah). Untuk waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dibagikan kepada anak angkat ketika orang tua sudah meninggal dunia.

Kemudian menurut beberapa warga yang di wawancara mengenai anak angkat dan pembagian warisannya, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan warga adalah anak angkat berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Baik itu orang tua kandung maupun orang tua angkat. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dari narasumber yang melakukan pengangkatan anak, yang terjadi di desa gunung agung dan desa tenam bungbuk adalah para anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkatnya saja. Hal ini dikarenakan adanya anak angkat yang sudah yatim piatu dan keluarga asalnya tidak mapan secara ekonomi sehingga ia tidak memiliki warisan.

Mengenai harta dalam konsep hukum adat terbagi atas tiga, yaitu harta pusaka, harta asal, dan harta gono-gini. Untuk sifat penguasaannya tentu saja berbeda satu sama lainnya. Seperti harta pusaka,

baik itu harta pusaka adat dan harta pusaka keluarga. Harta asal atau yang biasa disebut dengan harta bawaan, merupakan harta yang dibawa masing-masing pihak, baik laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya pernikahan. Harta gono-gini adalah harta, baik harta bergerak atau benda tetap yang didapatkan selama perkawinan berlangsung sehingga penguasaannya bisa dikuasakan kepada suami maupun istri dan anak-anaknya.

Seperti pengangkatan anak laki-laki yang terjadi pada Bapak Karmidin dan Ibu Dalia, pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak dari pihak kerabatnya sendiri, mereka mengangkat anak tersebut ketika berusia 3-4 tahun, dan sekarang anak tersebut sudah dewasa anak tersebut bernama ba'in. Setelah beberapa tahun kemudian pasangan suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan. Namun sekarang sama-sama sudah berkeluarga. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dan meninggalkan harta, adapun harta yang ditinggalkan yaitu harta asal yaitu 1 bidang kebun, harta selama perkawinan yaitu 1 bidang kebun, 1 buah rumah, 1 buah mobil L300, dan 1 buah motor. Untuk pembagiannya terhadap anak kandungnya yaitu mendapatkan 1 rumah, 1 bidang kebun, dan 1 kendaraan yaitu motor. Untuk anak angkatnya yaitu mendapat 1 bidang kebun, dan 1 kendaraan yaitu mobil L300.

Kemudian dalam keluarga Bapak Pajrul dan Ibu Rusmala, pasangan suami istri ini melakukan pengangkatan anak ketika anak tersebut sudah berumur 5 tahun yang bernama mili, selama perkawinan

pasangan suami istri ini memperoleh harta yaitu 1 buah rumah dan satu bidang kebun, 1 kendaraan yaitu motor. Ketika orang tuanya meninggal anak angkat memperoleh harta warisan yaitu seluruh harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya tersebut.

**B. Analisis Konsep *AL'URF* Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.**

Menurut Abdul Wahhab Khallaf : Artinya: "*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan, baik itu perkataan, perbuatan, maupun larangan, '*urf* dinamakan juga dengan adat".<sup>64</sup>

Sedangkan arti dari tradisi jika dikaitkan dengan '*urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dari segi objeknya '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf lafzi* dan *urf amali*. *Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu. Sedangkan '*urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Berdasarkan objeknya menurut penulis pembagian warisan bagi anak angkat dalam adat semendo termasuk ke dalam '*urf amali* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu '*urf am* dan '*urf khas*. *Urf am* yaitu kebiasaan yang berlaku umum

---

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), h. 89

diseluruh daerah. Sedangkan ‘urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu. Jika dilihat dari segi kecakupannya menurut penulis pembagian waris bagi anak angkat dalam adat semendo termasuk kategori ‘urf khas karena tidak berlaku universal.

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Urf shahih yaitu sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ sedangkan ‘urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

‘Urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui pada dasarnya ada sebuah kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan urf.

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”<sup>65</sup>

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah”

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau had)”

Dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

<sup>65</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta Kencana, 2008).400-402

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi Pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Semendo Darat Tengah ini memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarikan adat dan budaya dari para leluhur yang ada ditempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Semendo Darat Tengah ini bertujuan supaya tidak terjadi putusnya keturunan yang dalam bahasa semendo yaitu putus jurai, karena anak sebagai penerus bagi keluarganya yang akan melanjutkan kehidupan keluarga-keluarganya nanti setelah ia meninggal dunia nantinya.

Hal ini merupakan motivasi yang dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak . selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga. Dengan maksud agar anak angkat tersebut dapat memperoleh pendidikan yang baik atau mempererat hubungan kekeluargaan.

2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Hakekatnya pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat yang terjadi di Kecamatan Semende Darat Tengah berlaku secara umum karena sebagian besar warganya menerapkan apabila sewaktu-waktu ada yang melakukan pengangkatan anak.

3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf harus telah ada sebelum menetapkan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Pembagian waris bagi anak angkat dalam adat semendo telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum islam. Syariat itu sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis menganalisa bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat khususnya di Kecamatan Semendo Darat Tengah adalah suatu *urf* yang *shohih* dikatakan *urf shohih* karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu bukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, melainkan perbuatan yang dapat di terima oleh akal sehat. dilihat dari pelaksanaannya yaitu diadakan mufakat atau musyawarah keluarga terlebih dahulu sebelum harta warisan tersebut diberikan kepada angkat angkat. Yang artinya para ahli waris lainnya yang bersangkutan telah mengetahui dan sudah setuju apabila harta tersebut diberikan kepada angkat tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah yaitu anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat. Sebab orang tua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orang tua angkatnya layaknya orangtua kandung ketika mereka sudah tua nanti.
2. Perspektif '*Urf* terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat dalam Adat Semendo di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim tersebut termasuk '*urf* shohih karena sebelum harta warisan diberikan ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu terhadap ahli-ahli waris lainnya yang artinya memang sudah ada kesepakatan di dalamnya.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebaiknya masyarakat di Kecamatan Semendo Darat Tengah melaksanakan pembagian waris terhadap anak angkat tetap mempertahankan tradisinya tanpa mengenyampingkan hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina, 1994.
- Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djaja, S, Melia, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016).
- Djalil, A, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fachruddin, Fuad, Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Fatchur, Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1975.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presendo, 1998.

- Hadi Kusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakth, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam* Bandung: Citra Adyta Bakhti, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, op cit, h.9
- Hidayah, Z. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta : LP3ES. Indonesia.
- Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh*, Bogor: Ip pres, 2014.
- Muhammad, Bushar *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Muiz Al Bantani, *Fikih Wanita*, Banten: PT Mulia, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustia, 2011.

- Saputra Arwin, Rio, *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Harta Tunggu Tubang*. Jurnal sosiologi mahasiswa Universitas Lampung.
- Sjaripuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta Kencana, 2008.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1993.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Zainal Abidin, Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Agusman, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2020.
- Dahri, *Wawancara*, Tanggal 17 November 2020

Dalawi, Mita, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020.

Dalawi, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2020.

Dalia, Karmidin, *Wawancara*, Tanggal 22 November 2020

Erniwati Erniwati, *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Ilmiah Mizani, vol5, No.01 Tahun 2018.

Fahimah, Iim” Akomodasi Budaya Lokal ‘Urf Dalam Pemahaman Fikif Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018.

Kaslani, Musatawa, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020.

Mahdi, Imam, *Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Muara Enim*, Jurnal Hawa, Vol1 No.1 Tahun 2019.

Muhammad Yusuf, *Pembagian Waris Menurut Adat Serawai dikec. Manna*, Bengkulu: Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah.1992.

Mulhadi, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2020.

Pajrul, Mustawa, *Wawancara*, Tanggal 19 November 2020.

Pajrul, Rusmala, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2020.

Suyanti, “*Tijauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017.

Syafii, Ahmad, *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol.4, No.1 Tahun 2007.

Tiana, Ika “*Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang Di Masyarakat Hukum Adat Semendo*”, Palembang: Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, 2019.

Usnan, *Wawancara*, Tanggal 17 November 2020.